



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor. 143/UN16.12.D/XIII/KPT/2019

Tentang

**PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK TAHUN 2019
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - Bahwa dalam rangka kelancaran proses kegiatan Belajar Mengajar mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Akademik Tahun 2019
 - Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENINGGAT :**
- Undang – undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - Undang – undang nomor 20 tahun 2003
 - Undang – undang nomor 14 tahun 2004
 - Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
 - Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
 - Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNBPN oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - Keputusan Menteri Keuangan RI nomor :501/KMK.05/2009,tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaam Keuangan BLU
 - SK. Rektor no.639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tgl. 24 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Menunjuk / Mengangkat Tim Penyusun Pedoman Akademik Tahun 2019
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan dan menyusun Pedoman Akademik Mahasiswa dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Padang, 11 November 2019
DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI
NIP. 198008052005011004



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Nomor : 143/UN16.12.D/XIII/KPT/2019
Tanggal : 11 November 2019
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Panduan Akademik Tahun 2019
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Penanggung Jawab : Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
Ketua Pelaksana : Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
Anggota : Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.CommHealth Sc, PhD
: Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
: Vivi Triana, SKM, MKM
: Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
: Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
: Dr.dr. Dien Gusta Anggraini N, MKM
: Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
: Emizar, SE
: Widya, SE
Penyunting : Arinil Haq, SKM, MKM

DEKAN


DEFRIMAN DJAFRI
NIP. 198008052005011004